

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis bisa di rasakan dan dilakukan oleh semua orang. Semua orang dapat terlibat di dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan bisnis. Setiap hari orang-orang melakukan transaksi seperti berbelanja dipasar, supermarket maupun toko-toko. Bahkan juga bisa membaca koran, menyalakan lampu listrik, mengendarai sepeda motor atau mobil atau bis kota, melihat siaran televisi, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan bisnis tersebut. Semua akan selalu terlibat dengan kegiatan-kegiatan bisnis hampir disetiap tempat maupun disetiap waktu.¹

Pada uraian di atas sebagai manusia dapat merasakan bahwa setiap orang akan selalu terlibat dalam kegiatan bisnis yang sangat ada beraneka ragam jenisnya yang mana juga beragam-ragam jenis kebutuhan sebagai manusia. Semakin beragamnya kebutuhan yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula jenis usaha bisnis yang ada. Dalam hal ini, pada hakikatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi luas, dan juga masyarakat luas.²

¹ Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, cet. ke-7 (Yogyakarta: BPFE, 2001), 1.

² *Ibid.*, 2.

Salah satu bisnis yang sering kita jumpai pada saat ini ialah kosmetik, mengingat kosmetik adalah kebutuhan bagi mayoritas wanita untuk menunjang penampilan dan kecantikan. Kosmetik adalah bahan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengubah penampilan, memperbaiki, melindungi, dan memelihara tubuh agar pada kondisi baik. Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika atau untuk keindahan saja, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Meskipun kosmetik bukan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, namun kosmetik merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus oleh manusia.³

Seperti yang telah diuraikan, kosmetik menjadi salah satu kebutuhan manusia. Timbulnya kebutuhan tersebut merupakan kesempatan bisnis yang dapat dimanfaatkan secara baik dan menguntungkan oleh pelaku usaha. Pada era perdagangan bebas ini banyak kosmetik yang beredar dengan segala jenis merk. Tidak jarang kaum wanita memakai produk kosmetik yang hasilnya cepat terlihat dan tentunya dengan harga yang murah, harga tersebut terjangkau karena tidak mencantumkan bahan kosmetik dan juga tidak ada tanggal kadaluarsa dari produk, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik yang belum terdaftar di BPOM ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Konsumen

³ Deni Lisnawati, *Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Bahaya Kosmetika yang Mengandung Bahan Pemutih di SMK Negeri 4 Yogyakarta* (Media Farmasi, Vol 13, No 1, 2016), 123.

biasanya tidak meneliti produk terlebih dahulu sebelum dibeli, biasanya produk yang belum terdaftar di BPOM dan dipasarkan secara luas mengandung bahan-bahan berbahaya, misalkan saja produk kosmetik yang mengandung zat merkuri yang dapat membahayakan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, peredaran produk kosmetik bermerkuri dapat menjadi keuntungan dan dimanfaatkan bagi pelaku usaha yang nakal untuk tetap mengedarkan produk-produk kosmetik yang berbahaya, konsumen yang tertarik terhadap produk kosmetik yang murah, ketidak tahuan bahaya apa yang akan diterima setelah penggunaan produk tersebut, dan hasil yang cepat membuat pelaku usaha berada pada usaha yang menguntungkan. Atas dasar kondisi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen dengan melalui pembentukan undang-undang. Dengan adanya piranti hukum yang melindungi konsumen tidak bermaksud untuk mematahkan usaha para pelaku usaha melainkan untuk mendorong iklim berusaha yang sehat. Di samping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.⁴

Indonesia adalah sebagai negara hukum yang mengharuskan pihak-pihak yang bertindak untuk berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya terutama merkuri yang dapat merugikan konsumen yang dapat

⁴ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 2.

dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ketentuannya ada pada dalam Pasal 7 butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa:

“Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”⁵

Berdasarkan pada fakta bahan berbahaya yang salah satunya ialah merkuri merupakan bahan yang sangat berbahaya jika digunakan dan dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen yang mengkonsumsinya, walaupun pada dasarnya kosmetik bagi wanita itu boleh selama memenuhi syarat-syaratnya tapi hukumnya menjadi haram jika dapat menimbulkan bahaya. Dalam arti kata lain setiap kasus dari perbuatan atau benda yang mubah, jika berbahaya atau membawa pada bahaya, maka kasus itu saja yang haram, sedangkan hukum asalnya tetap mubah.⁶

Pada era zaman sekarang ini kebanyakan kaum hawa menganggap bahwa kecantikan merupakan sesuatu yang urgen, hal ini sudah terbukti dengan adanya banyak perempuan yang mengkonsumsi atau menggunakan kosmetik dengan berbagai merk dan jenis yang bertujuan untuk membuat diri mereka semakin sempurna. Kosmetik ada yang jual secara legal sampai ada juga yang dijual secara ilegal yang menyalahi aturan seperti tidak ber BPOM, tidak ada label yang tertera bahan apa saja yang terkandung dan tanggal kadaluarsa dari produk tersebut, dsb.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 51.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, cet. ke-4 (Solo: Era Intermedia, 2007), 123.

Namun peredaran produk-produk kosmetik yang tidak aman dan berbahaya sampai saat inipun masih tetap diperjualbelikan. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana prosesnya dan alasan-alasan para penjual yang masih tetap melakukan praktik jual beli produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya terutama yang mengandung bahan merkuri. Maka berdasarkan pemaparan di atas penulis akan membahas tentang Hukum Islam dan UUPK yang berkaitan dengan bisnis praktik kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Pasar Raharjo Surabaya tersebut dengan mengambil judul “Bisnis Kosmetik Zat Merkuri Dari Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Raharjo Surabaya).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Bisnis Kosmetik yang Mengandung Zat Merkuri di Pasar Raharjo Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Kosmetik yang Mengandung Zat Merkuri di Pasar Raharjo Surabaya ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktik bisnis kosmetik yang mengandung zat merkuri di Pasar Raharjo Surabaya.
 - b. Untuk mengetahui hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap bisnis kosmetik yang mengandung zat merkuri.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bisa memahami praktik bisnis kosmetik yang mengandung merkuri yang masih tetap beredar luas di masyarakat.
- b. Bisa mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik bisnis kosmetik yang mengandung merkuri.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah bisnis kosmetik yang mengandung zat merkuri.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Cahaya Setia Nuarida Triana yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas”. Dimana penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang khususnya ditujukan kepada konsumen terkait dengan beredarnya kosmetik berbahaya di pasaran di berbagai jenis merk.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada

⁷ Cahaya Setia Nuarida Triana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*. Skripsi Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, 2015.

pada objek dan subjeknya, pada skripsi Cahaya Setia Nuarida Triana tersebut objeknya ialah bahan berbahaya yang sifatnya secara meluas dan subjeknya adalah konsumen, sedangkan yang dijadikan objek oleh penulis adalah zat berbahaya yang lebih dikhususkan yakni zat merkuri dan subjek yang diteliti oleh penulis adalah lebih kepada pembahasan terhadap produsen.

2. Skripsi Avis Sartika yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Provinsi Lampung”. Penelitian ini membahas tentang penanggulangan dengan tindak pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada pembahasannya, skripsi Avis Sartika membahas tentang hukum pidana bagi para pelaku usaha yang tetap memperjualbelikan bahan kosmetik yang mengandung zat berbahaya, sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah lebih mengarah kepada bisnis kosmetik yang tetap beredar dipasaran dengan tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen.
3. Skripsi Yosua P. Situmeang yang berjudul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu.” Penelitian ini membahas bagaimana peran dari BPOM tentang peredaran kosmetik

⁸ Avis Sartika, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Provinsi Lampung*. Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

ilegal dan tindakan penanggulangannya beserta faktor-faktor penghambat penegakkan hukum.⁹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi tinjauannya, skripsi Yosua P. Situmeang lebih mengarah kepada peranan PNS BPOM terhadap kosmetik ilegal dan skripsi penulis ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap kosmetik yang mengandung zat merkuri.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari Latar Belakang yang berisikan tentang latar belakang tentang adanya masalah yang dijadikan peneliti sebagai alasan dari penelitian ini. Rumusan masalah yang berisikan tentang pertanyaan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, sehingga pembahasan yang akan dibahas nantinya tidak akan keluar dari pokok permasalahan yang ada. Tujuan dan Manfaat penelitian yang berisikan tentang tujuan yang ingin diraih oleh peneliti dan manfaat dari adanya penelitian tersebut. Kajian teori yang berisikan tentang beberapa teori yang sesuai dengan jenis masalah yang ada yang nantinya akan dikaji secara bersamaan dengan data wawancara yang didapat. Sistematika Pembahasan yang berisikan tentang runtutan dan untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini yang dibuat oleh peneliti.

⁹ Yosua P. Situmeang, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu*. Skripsi Universitas Bengkulu, 2014.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan bisnis kosmetik yang mengandung zat merkuri. Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan semua teori-teori yang berkaitan dengan kosmetik, merkuri, teori motivasi secara umum maupun secara Islam, Teori Hukum Islam (Jual Beli), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian. Yang meliputi tentang pelaksanaan praktik bisnis kosmetik yang mengandung zat merkuri di Pasar Raharjo Surabaya, analisis Hukum Islam terhadap praktik bisnis kosmetik yang mengandung zat merkuri di Pasar Raharjo Surabaya, dan analisis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik bisnis kosmetik yang mengandung zat merkuri di Pasar Raharjo Surabaya.

BAB V (Penutup) : Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran peneliti.